



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari ini: SENIN, tanggal 01 Juli 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT CIPTA FASILITAS SATU, beralamat di MidPlaza 2 Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, RT/RW.010/011, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasanya kepada 1. Venny Iswanto, S.H., selaku Head of Legal & Compliance, 2. Abram Ernest Tampubolon, S.H., selaku Litigation Lead, 3. Daniel Hasiholan Simamora, S.H., selaku Legal Associate, seluruhnya merupakan perwakilan dari PT Cipta Fasilitas Satu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. CFS-SK/LEG/013/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai.....
Penggugat;

M E L A W A N :

PT GLOBAL OCEANIA SEJAHTERA beralamat di Jalan Siaga Raya, Komplek Siaga Baru III No. 12, RT/RW.004/004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasanya kepada Agus Winarko S.Sos., selaku Direktur Utama PT Global Oceania Sejahtera beralamat di Perum GDC Pertanian Jl. Cendana 1 No.1 Rt/Rw 001/004, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, nomor NIK. 5171010405730003, bertempat tinggal di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 7, tertanggal 07 Oktober 2014, dihadapan Notaris Kokoh Henry, S.H.,M.Kn, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 02 April 2024, selanjutnya disebut sebagai.....
TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri, persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tersebut dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian, maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan perdamaian secara musyawarah kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. CFS (sebelumnya PENGGUGAT) telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada GOS (sebelumnya TERGUGAT) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam perkara perdata nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ps (untuk selanjutnya disebut "Perkara No. 128/2024") sebagai akibat tindakan wanprestasi GOS yang tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada CFS berdasarkan Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, kewajiban mana telah jatuh tempo sejak 10 Mei 2023 dan 12 Juni 2023;
2. Pada proses mediasi Perkara No. 128/2024 tertanggal 03 Juni 2024 sebagaimana berdasarkan Salinan Risalah Perdamaian yang telah ditandatangani dihadapan Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, CFS dan GOS telah sepakat untuk melakukan perdamaian berdasarkan janji bayar dari GOS atas hasil investasi dari investor kepada GOS yang akan digunakan sebagai sumber pembayaran kepada CFS (untuk selanjutnya disebut "Perdamaian CFS-GOS");
3. Perdamaian CFS-GOS hanya dapat terjadi terbatas atas pemenuhan janji-janji serta komitmen GOS sebagaimana diatur dan disepakati berdasarkan Perjanjian ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat serta menetapkan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: "

PASAL 1

KESEPAKATAN

1. Berdasarkan Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, per tanggal 03 Juni 2024, GOS mempunyai tunggakan kepada CFS sebesar Rp 311.447.919,- (tiga ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas Rupiah), namun dalam proses mediasi Perkara No. 128/2024, GOS mengajukan pengurangan atas tunggakannya kepada CFS, sehingga dalam proses mediasi, disepakati oleh Para Pihak jumlah tunggakan yang harus dibayarkan oleh GOS kepada CFS adalah sebesar Rp 260.000.000,-

Hal 2 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh juta Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Hutang GOS") dengan salah satu sumber pembayarannya dari hasil investasi pihak ketiga lainnya terhadap GOS atau sumber pembayaran lainnya yang disepakati Para Pihak dari waktu ke waktu.

2. Para Pihak dengan ini menegaskan bahwa besaran Hutang GOS hanya berlaku apabila GOS memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan komitmennya dalam Perdamaian CFS-GOS, yang mana apabila tidak mampu dipenuhi oleh GOS, maka GOS tetap wajib untuk melunasi seluruh tunggakannya sebagaimana berdasarkan Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, per tanggal 03 Juni 2024.

PASAL 2

PENJAMINAN

GOS menjamin bahwa pengurus GOS dengan ini telah sepakat untuk menjadi penjamin secara pribadi (borg) untuk menjamin Hutang GOS (borgtocht) sesuai dengan ketentuan Pasal 1836 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia (Personal Guarantor) atas seluruh Hutang GOS dan mengikatkan dirinya dengan CFS sebagaimana berdasarkan Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Para Pihak sepakat Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal Perjanjian ini dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali CFS telah menerima seluruh pembayaran atas Hutang GOS dari GOS atau secara tertulis dinyatakan oleh CFS (untuk selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian").

PASAL 4

PEMBAYARAN KEMBALI

1. Hutang GOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini wajib dibayarkan oleh GOS kepada CFS dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran tahap pertama, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) wajib dibayarkan oleh GOS kepada CFS selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2024 (15-06-2024);
- b. Pembayaran tahap kedua, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) wajib dibayarkan oleh GOS kepada CFS selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024 (15-07-2024);
- c. Pembayaran tahap terakhir, sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) wajib dibayarkan oleh GOS kepada CFS selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus 2024 (15-08-2024),

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"Tata Cara Pembayaran"**).

2. Apabila GOS lalai untuk melaksanakan pembayaran atas Hutang GOS sesuai dengan tanggal dari masing-masing Tata Cara Pembayaran, maka GOS wajib untuk membayarkan denda keterlambatan pembayaran untuk setiap harinya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan nilai Hutang GOS yang mengacu pada Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, sampai dengan CFS menerima seluruh pembayaran dari GOS sesuai dengan Tata Cara Pembayaran tersebut.
3. CFS berhak untuk melakukan eksekusi atas Akta Perdamaian dan Perjanjian ini sebelum tanggal jatuh tempo dari masing-masing Tata Cara Pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila:
 - a. GOS karena atau dengan cara apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta benda (kekayaannya);
 - b. Harta benda (kekayaan) dari GOS, baik sebagian ataupun seluruhnya dengan cara apapun disita oleh pihak manapun;
 - c. GOS melanggar dan/atau lalai untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
 - d. Pernyataan-pernyataan dan/atau jaminan-jaminan yang disampaikan GOS berdasarkan Perjanjian ini atau dalam proses Perkara No. 128/2024 adalah tidak benar, menyesatkan, dan tidak dapat dilaksanakan oleh dan karena alasan apapun dari GOS.

Hal 4 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran atas Hutang GOS sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini wajib dilakukan oleh GOS kepada CFS secara penuh tanpa adanya pemotongan apapun termasuk pemotongan pajak apapun yang mungkin relevan terhadapnya.

PASAL 5

JAMINAN DAN EKSEKUSI

1. GOS (termasuk pengurusnya) juga akan menjaminkan aset-aset, barang-barang, piutang-piutang, saham-saham dan/atau segala yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembayaran Hutang GOS, baik yang dimiliki dan/atau dipegang saat Perjanjian ini ditandatangani, yang akan dimiliki dan/atau dipegang dikemudian hari setelah Perjanjian ini ditandatangani (untuk selanjutnya disebut "Aset"), yang mana dapat dilaksanakan eksekusi apabila GOS tidak melaksanakan komitmennya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Akta Perdamaian.
2. Setelah terjadinya pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau Akta Perdamaian, Para Pihak dengan ini sepakat bahwa CFS akan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi terhadap Aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan GOS (termasuk pengurusnya) tidak akan, dengan cara apapun menghalangi, menghambat, merintangi, memperlambat, dan/atau menghentikan pelaksanaan suatu hak atau kewenangan apapun yang dimiliki oleh CFS untuk melakukan eksekusi terhadap Aset.
3. Apabila CFS melaksanakan eksekusi atas Aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata hasil eksekusi tersebut tidak cukup melunasi seluruh Hutang GOS berikut denda keterlambatannya, maka sisa dari Hutang GOS tersebut setelah dipotong dari hasil dan biaya eksekusi tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban GOS (termasuk seluruh pengurusnya) untuk melunasi sisa Hutang GOS tersebut kepada CFS.

PASAL 6

PERNYATAAN-PERNYATAAN

1. CFS dengan ini menyatakan dan menjamin kepada GOS sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CFS adalah benar dan merupakan pemilik yang sah atas Hutang GOS dan berhak untuk memberikan Hutang GOS kepada GOS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. CFS mempunyai kekuasaan dan kewenangan penuh berdasarkan hukum untuk mengikat diri dan melaksanakan segala hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. GOS dengan ini menyatakan dan menjamin kepada CFS sebagai berikut:

- a. GOS mempunyai kapasitas dan wewenang penuh untuk mengikat diri dan melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau setiap perjanjian atau dokumen yang timbul dari, berhubungan dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini;
- b. GOS telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan dan telah memperoleh persetujuan dari pihak manapun untuk mengikat diri kepada Perjanjian ini, oleh karenanya, dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh GOS, seluruh pihak-pihak yang memberikan persetujuan tunduk secara penuh dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
- c. Proses investasi terhadap GOS sebagaimana dinyatakan dalam mediasi Perkara No. 128/2024 adalah proses yang benar dan tidak menyesatkan, ternyata bahwa benar-benar terdapat investor yang akan memberikan modal kepada GOS untuk melakukan pembayaran kepada CFS;
- d. Pekerjaan-pekerjaan dan tender-tender yang disampaikan oleh GOS bahwa dimilikinya dan tanggungjawabnya merupakan pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan; dan
- e. Seluruh pernyataan-pernyataan, janji-janji, penawaran-penawaran dan/atau komitmen-komitmen yang secara lisan dan/atau tertulis diberikan oleh GOS kepada CFS sebelum, pada saat dan/atau setelah tanggal Perjanjian ini adalah benar, tidak menyesatkan dan telah mencakup seluruh fakta material yang diperlukan oleh CFS untuk mengikat diri berdasarkan Perjanjian ini serta wajib dilaksanakan secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali oleh GOS.

3. GOS dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa semua dokumen-dokumen, pernyataan dan jaminan yang terkait dengannya adalah benar dan

Hal 6 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CFS menyatakan bahwa bergantung semata-mata pada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan jaminan dari GOS, tanpa dokumen-dokumen, pernyataan dan jaminan mana Perjanjian dan Akta Perdamaian ini tidak akan disetujui dan/atau ditandatangani oleh CFS.

PASAL 7

KERAHASIAAN DAN PUBLIKASI

Masing-masing Pihak sepakat bahwa tanpa adanya persetujuan dari Pihak lain, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua pernyataan dan dokumen lainnya yang terkait dengannya, selain kepada: (i) penasehat hukum, penasehat keuangan, penasehat perpajakan, dan akuntan masing-masing Pihak; dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

CIDERA JANJI

1. GOS dianggap gagal dan/atau lalai terhadap Perjanjian ini dan/atau Akta Perdamaian apabila:
 - a. Gagal, lalai, terlambat dan/atau tidak memenuhi serta melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Akta Perdamaian;
 - b. Seluruh dan/atau sebagian pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, janji-janji dan/atau komitmen-komitmen termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi oleh GOS, tidak benar dan/atau menyesatkan berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian ini;
 - c. GOS tidak mampu melakukan pelunasan dan/atau pembayaran atas Hutang GOS kepada CFS pada tanggal jatuh tempo dari masing-masing Tata Cara Pembayaran; dan/atau
 - d. Jaminan-jaminan yang diberikan oleh AWC kepada CFS merupakan jaminan yang diberikan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Cidera Janji").

Hal 7 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila terjadi Cidera Janji, seluruh perdamaian antara Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Akta Perdamaian menjadi batal demi hukum, sehingga: (i) GOS dinyatakan secara sah dan meyakinkan Wanprestasi serta wajib untuk melakukan pelunasan Hutang GOS (termasuk denda keterlambatannya berdasarkan Perjanjian ini) secara penuh dan sekaligus sesuai dengan nilai Hutang GOS sebagaimana berdasarkan Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023, (ii) CFS dapat dengan seketika melakukan eksekusi atas Putusan Perdamaian dan Akta Perdamaian Perkara No. 128/2024, (iii) GOS akan bekerjasama dengan CFS dalam melaksanakan eksekusi Putusan Perdamaian dan Akta Perdamaian Perkara No. 128/2024, serta (iv) GOS akan memberikan kepada CFS berupa Aset-Aset dari GOS (termasuk pengurusnya) untuk dapat dilakukan eksekusi (oleh pengadilan atau CFS) demi terlaksananya pembayaran secara penuh dari GOS atas Hutang GOS berdasarkan Perjanjian Penggunaan Mekari Flex No. CFS-AGR/BD/055/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023 (termasuk denda keterlambatannya berdasarkan Perjanjian ini).
3. Berakhirnya Perjanjian ini, apapun sebabnya, tidak akan mengurangi dan/atau menghilangkan kewajiban GOS yang telah dan masih terhutang berdasarkan Perjanjian ini kepada CFS.

PASAL 9

AKTA VAN DADDING

1. Pihak Pertama/Penggugat dengan telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini menjamin akan mencabut dan/atau mengakhiri dengan segera gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 128/PDT.G/2024/PN. Jkt.Pst.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju sejak ditandatangani dan disepakati Perjanjian Perdamaian (Van Dadding) ini, maka tidak ada lagi saling tuntutan menuntut baik hukum Perdata, Hukum Pidana, dan atau ketentuan aturan hukum lainnya yang berlaku dinegara kesatuan Republik Indonesia, di kemudian hari, kecuali Pihak Kedua melanggar baik sebagian atau seluruhnya syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka perdamaian dalam Perjanjian ini batal dan Pihak Kedua secara nyata dan langsung dinyatakan wanprestasi, sehingga Pihak Kedua wajib secara seketika dan sekaligus

Hal 8 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan membayarkan seluruh Hutang GOS, berikut seluruh denda keterlambatannya.

3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin keaslian-keaslian dari dokumen yang diserahkan dalam pelaksanaan akta Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dadding) ini, yaitu berupa Kartu Tanda Pengenal Para Pihak, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Kuasa dan akta perdamaian para pihak.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Penandatanganan Perjanjian ini merupakan dan ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan kelalaian dari GOS terhadap pembayaran Hutang GOS kepada CFS.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh, dan atas dasar kesepakatan secara tertulis, Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Apabila diperlukan, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan dibuat dan ditandatangani kembali oleh Para Pihak dalam bentuk akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang ditunjuk oleh Para Pihak dimana ketentuan akta tersebut tidak boleh bertentangan sama sekali dengan ketentuan Perjanjian ini. Lebih lanjut, apabila ada ketentuan yang berbeda antara akta dengan Perjanjian ini, maka ketentuan Perjanjian ini yang berlaku.
4. Apabila satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang, atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Bahwa apabila terjadi sengketa terkait pelaksanaan Akta Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dadding) ini, Para Pihak terlebih dahulu mengupayakan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan tetapi jika tetap tidak ada kesesuaian pendapat, maka Para Pihak memilih penyelesaian perselisihan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Setelah isi Perjanjian Perdamaian tersebut ditulis tertanggal 11 Juni 2024 dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat

Hal 9 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut diatas;

Oleh karena para pihak telah setuju untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka tersebut dengan perdamaian, maka kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Persetujuan para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah sepakat untuk mengakhiri perkaranya dengan jalan damai sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan perdamaian Pada Hari : Selasa, tertanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa perdamaian yang telah di sepakati oleh Para pihak yang berpekerja tersebut ternyata tidaklah menyimpang dari pokok sengketa dalam Perkara tersebut, serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan Yang berlaku, sehingga menurut hukum dapat di kukuhkan dalam Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diakhiri dengan perdamaian maka semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Para Pihak : Penggugat dan Tergugat tersebut untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah dimufakati itu ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp430.000.00,- (empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh ,
Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Zulkifl Atjo,

Hal 10 dari 11 hal, Akta Perdamaian No. 128/Pdt.G/2024/PN JKT.PST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Heneng Pujadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sainuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system infomasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Zulkifl Atjo, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sainuddin, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp300.000,00
- Redaksi	Rp01.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Panggilan	Rp64.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- PNPB Surat Kuasa	Rp10.000,00

J u m l a h Rp430.000.00

(empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)